



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM MONITORING KEGIATAN STRATEGIS DAERAH COMMUNITY ACTION
PLAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang bersih, nyaman dan sejahtera, perlu didukung kawasan permukiman yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menjaga program peningkatan kualitas permukiman Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar berjalan dengan baik perlu dilakukan koordinasi dan monitoring secara optimal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mendapatkan keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Tim Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Nomor 5 tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM MONITORING COMMUNITY ACTION PLAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU;

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEDUA : Susunan Tim Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagai mana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 sebagaimana diktum kedua bertugas:

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan, bimbingan kepada penanggungjawab, Koordinator Wilayah Kecamatan dan Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. Melaksanakan evaluasi bimbingan kegiatan program Koordinator Wilayah Kecamatan dan Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program Tim Monitoring

Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk dilaksanakan.

2. Penanggung Jawab

Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Tim Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan dan Kelurahan di lapangan dan mengevaluasi secara rutin setiap minggu.

3. Ketua :

- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Tim Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. Mengoordinir pelaksanaan Tim Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan instansi terkait;
- c. Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan penyelenggaraan Koordinasi Wilayah Untuk Tim Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada penanggung jawab.

4. Sekretaris :

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan program Koordinasi Wilayah Untuk Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. Menghimpun dan membuat jadwal kegiatan;
- c. Menghimpun dan menyajikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan program Tim Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

5. Anggota :

- a. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- b. Mengoordinasikan dan mengevaluasi setiap temuan masalah pada pelaksanaan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- c. Melaporkan hasil pemantauan kinerja dan evaluasi pelaksanaan Community Action Plan Peningkatan

Kualitas Kawasan Permukiman secara tertulis setiap minggu kepada Ketua.

- KEEMPAT : Anggota Tim Monitoring Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman pada lampiran I keputusan ini secara optimal melaksanakan koordinasi dengan Camat dan lurah dalam pelaksanaan di wilayah.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/UKPD) masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
(KEPULAUAN SERIBU, *A.*



Drs. HUSEIN MURAD M.Si.
NIP 196007271981031007

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu

Nomor :

Tanggal :

TIM MONITORING COMMUNITY ACTION PLAN PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Inspektur Pembantu Kab. Adm. Kep. Seribu
- Penanggung jawab : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Ketua : Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
2. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Anggota : 1. Camat Kepulauan Seribu Utara
2. Camat Kepulauan Seribu Selatan
3. Ka. Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kab. Adm. Kep. Seribu
4. Ka. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
5. Ka. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Adm. Kep. Seribu
6. Ka. Satpol Pamong Praja Kab. Adm. Kep. Seribu
7. Ka. Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Adm. Kep. Seribu
8. Ka. Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Adm. Kep. Seribu
9. Ka. Sudin Sumber Daya Air Kab. Adm. Kep. Seribu
10. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kab. Adm. Kep. Seribu
Ka. Sudin Kesehatan Kab. Adm. Kep. Seribu
Ka. Sudin Perindustrian dan Energi Kab. Adm. Kep. Seribu
11. Ka. Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Adm. Kep. Seribu
12. Ka. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan

Kepegawaian Setkab. Adm. Kep. Seribu

13. Para Lurah Se-Kepulauan Seribu
14. Para Ka. Puskesmas Kecamatan Kab. Adm. Kep. Seribu
15. Para Ka. Sektor Pemadaman Kebakaran Kab. Adm. Kep. Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



Drs. HUSEIN MURAD M.Si.
NIP 196007271981031007

PERBAL


1. Dikerjakan oleh : Kasubag Pembangunan	20/1/19	4. Diterima : ITU	
2. Diperiksa oleh : Kabag Ekbang		5. Dinomori oleh : ITU	
3. Diedarkan oleh : Staf Bagian Ekbang		6. Diketik oleh : Haerosat	
		7. Dita'lik oleh : Ka. Subbag TU	
		8. Diterima : ITU	
		8. Diterima : ITU	
		dipengiriman surat	
		9. Dikirim oleh : ITU	
		10. Perbal dan : ITU	
		pertinggal disimpan	
		oleh	

Dimajukan pada tanggal.....

Perihal / Judul Naskah Dinas : TIM MONITORING COMMUNITY ACTION PLAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

28 Januari 2019

PEMARAF SERTA:


1. Kabag Ekbang : 

2. Kabag HKK :

3. Asisten Ekminbang :

4. Sekretaris Kabupaten :

5. Wakil Bupati :

6. Kabag Umum dan Protokol : 

plh

Tembusan:

1. Gubernur Prov. DKI Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

DITETAPKAN OLEH : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah perbal, Asli dan Pertinggal diserahkan kepada:.....